



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 106-K/PM I-04/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FERDI ANDIKA.**
Pangkat, NRP : Prada, 31200156681000.
Jabatan : Tamotoris 2 Unit Gakkumwal Unit 2 Denpom II/1 Bkl.
Kesatuan : Pomdam II/Swj.
Tempat, tanggal lahir : Tanggamus (Lampung), 10 Oktober 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rumah Dinas Komplek Garuda Putra 1, KM .5 Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danpomdam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan 28 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/03/V/2023 tanggal 09 Mei 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/23/V/2023 tanggal 31 Mei 2023
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/38/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/48/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan pada tanggal 27 Agustus 2023 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan Nomor Kep/61/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dari Pangdam II/Swj selaku Papera

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 106-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari Pomdam II/Swj Nomor BP-12/A-10/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/56/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/96/IX/2023 tanggal 18 September 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/106/PM. I-04/AD/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/106/PM.I-04/AD/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/106/PM. I-04/AD/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap dipersidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/96/IX/2023 tanggal 18 September 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara ;
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat :
 - a) Satu lembar foto dompet Prada Sapta Erlangga di atas pelbet di dalam Aula Gajah Mada Pomdam II/Swj;
 - b) Satu lembar foto tempat tidur Serda Rizki Pratama di Barak Denpom II/4 Palembang
 - c) Satu lembar foto lemari Prada Sapta Erlangga di Barak Denpom II/4 Palembang;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 106-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2) Benda yang diambil satu buah dompet warna hitam milik Saksi-1 Prada
Sapta Erlangga.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Prada Sapta Erlangga).

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor Sdak/96/IX/2023 tanggal 18 September 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga puluh bulan Mei, tanggal Delapan belas bulan Juli, tanggal Dua puluh satu bulan Agustus dan bulan September, tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei, Juli, Agustus dan September tahun Dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh satu, bertempat di Aula Gajah Mada Mapomdam II/Swj dan Barak Denpom II/4 Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Ferdi Andika masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata TNI AD pada tahun 2019 di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31200156681000, dan ditugaskan di Pomdam II/Swj, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada;

2. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 17.30 WIB di dalam Aula Gajah Mada Mapomdam II/Swj Terdakwa mengambil uang milik Saksi-1 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 (mencuri) sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Barak Denpom II/4 Palembang, Terdakwa melakukan kembali mengambil uang milik Saksi-1 tanpa

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 106-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seijin dan sepengetahuan Saksi-1 (mencuri) uang milik Saksi-1 sejumlah Rp 85.000,-

(delapan puluh lima ribu rupiah);

3. Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi-1 yang berada di dalam Aula Gajah Mada Mapomdam II/Swj dengan cara mengambil di dalam dompet yang berada di dalam saku celana loreng yang terletak di atas pelbet Saksi-1 kemudian dompet Saksi-1 di masukkan kembali kedalam saku celana loreng yang terletak di atas pelbet Saksi-1 selanjutnya di Barak Denpom II/4 Palembang dengan cara membuka lemari dan mengambil uang tersebut di bawah baju yang terletak di dalam lemari kemudian Terdakwa menutup kembali pintu lemari Saksi-1;

4. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Barak Denpom II/4 Palembang Terdakwa juga telah melakukan pencurian uang milik Saksi-2 mengambil uang milik Saksi-2 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-2 (mencuri) sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan cara Terdakwa mengambilnya di bawah tempat tidur Saksi-2 yang berada di Barak Denpom II/4 Palembang;

5. Bahwa pada bulan September 2021 di Barak Denpom II/4 Palembang, Terdakwa telah melakukan mengambil barang milik Saksi-1 mengambil uang milik Saksi-1 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 (mencuri) berupa baju, celana dan sepatu olahraga namun di hari itu juga dikembalikan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi-1;

6. Bahwa uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi-1, uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Saksi-2 dan uang sejumlah Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) milik Saksi-1 yang Terdakwa curi Terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan membeli rokok dan uang tersebut habis dalam waktu 2 (dua) hari dalam waktu yang berbeda;

7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang maupun barang-barang milik Saksi-1 dan Saksi-2 dikarenakan sejak bulan Oktober 2020 gaji Terdakwa sudah dipotong oleh KPR Perumahan Grand Citra Natar Lampung sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan kemudian sisa gaji Terdakwa untuk keperluan orang tua Terdakwa di Lampung Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk kebutuhan Terdakwa setiap bulannya dari gaji hanya sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kebutuhan Terdakwa tidak mencukupi;

8. Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang maupun barang milik Saksi-1 dan Saksi-2 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 dilakukan dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum dan faktanya uang yang seluruhnya milik Saksi-1 dan Saksi-2 digunakan Terdakwa untuk membeli makan dan rokok dalam waktu 2 (dua) hari dalam waktu yang berbeda; dan

9. Bahwa alasan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-3 adalah saat itu uang gaji dan uang remunerasi Terdakwa sudah Terdakwa kirim kepada orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-3 untuk membeli makan dan rokok.

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 106-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berhadapan dengan Terpidana Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini, sesuai dengan urutan Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **SAPTA ERLANGGA.**
Pangkat, NRP : Pratu/31200157420800.
Jabatan : Ta Mudi Tuud Denpom II/4.
Kesatuan : Pomdam II/Swj.
Tempat,tanggal lahir : Palembang 08 Agustus 2000.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Barak Denpom II/4, Jl. Kol. H. Burlian KM 5 kota Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 di Ma Pomdam II/Swj, dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga atau family;
2. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 17.30 WIB di dalam Aula Gajah Mada Mapomdam II/Swj Terdakwa mengambil uang milik Saksi sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Barak Denpom II/4 Palembang Terdakwa mengambil uang milik Saksi sejumlah Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi yang berada di dalam Aula Gajah Mada Mapomdam II/Swj dengan cara mengambil di dalam dompet yang berada di dalam saku celana loreng yang terletak di atas pelbet Saksi kemudian dompet Saksi di masukkan kembali ke dalam saku celana loreng Saksi;
5. Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi yang berada di Barak Denpom II/4 Palembang dengan cara membuka lemari dan mengambil uang tersebut di bawah baju yang terletak di dalam lemari kemudian Terdakwa menutup kembali pintu lemari Saksi;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa mengambil uang milik Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 106-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) pada waktu dan tempat yang berbeda;

7. Bahwa pada bulan September 2021 di Barak Denpom II/4 Palembang, Terdakwa juga mengambil barang milik Saksi berupa baju, celana dan sepatu olahraga namun di hari itu juga di kembalikan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi;

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lagi sisa gaji Terdakwa, namun yang Saksi-1 ketahui Terdakwa memiliki potongan KPR perumahan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan rumah tersebut terletak di Prov. Lampung, dan kehidupan keseharian Terdakwa biasa biasa saja tidak boros dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bermain judi Online atau judi lainnya;

9. Bahwa semua uang milik Saksi telah dikembalikan Terdakwa dan Saksi telah memaafkan Terdakwa dan hubungan sudah kembali membaik dan sudah tidak ada masalah.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **RIZKI PRATAMA.**
Pangkat, NRP : Serda, 21200060570998.
Jabatan : Ba Idik Denpom II/4.
Kesatuan : Pomdam II/Swj.
Tempat,tanggal lahir : Soak Batok-Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir 29 September 1998.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun II, RT. 03, Desa Soak Batok, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Prov. Sumsel.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 di Ma Pomdam II/Swj, dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga atau family;
2. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2023 Sapta Erlangga (Saksi-1) bercerita kepada Saksi bahwa pada tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 17.30 WIB di dalam Aula Gajah Mada Mapomdam II/Swj Terdakwa mengambil uang milik Saksi-1 sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Barak Denpom II/4 Palembang Terdakwa kembali mengambil uang milik Saksi-1 sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi-1 yang berada di dalam Aula Gajah Mada Mapomdam II/Swj dengan cara mengambil di dalam dompet yang berada di dalam saku celana loreng yang terletak di atas pelbet Saksi-1 kemudian dompet Saksi-1 dimasukkan kembali ke dalam saku celana loreng Saksi-1.

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 106-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini mengambil uang milik Saksi-1 yang berada di Barak Denpom II/4 Palembang dengan cara membuka lemari dan mengambil uang tersebut di bawah baju yang terletak di dalam lemari kemudian Terdakwa menutup kembali pintu lemari Saksi-1.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa mengambil uang milik Saksi-1 sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah dan sejumlah Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) milik Saksi-1 dengan waktu dan tempat yang berbeda;

6. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Barak Denpom II/4 Palembang Terdakwa juga telah mengambil uang milik Saksi sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), dengan cara Terdakwa mengambilnya di bawah tempat tidur Saksi-2 yang berada di Barak Denpom II/4 Palembang;

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lagi sisa gaji Terdakwa, namun yang Saksi ketahui Terdakwa memiliki potongan KPR perumahan sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan rumah tersebut terletak di Prov. Lampung, dan kehidupan keseharian Terdakwa biasa biasa saja tidak boros dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bermain judi Online atau judi lainnya;

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 (Sdr. Dwicy Kurnia Ramadhani) telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan yaitu melayani Pangdam II/Sriwijaya dalam pengawalan berdasarkan Surat Perintah dari Dandenspom II/4 Palembang Nomor Sprin/218/VIII/2023 tanggal 15 Juli 2023.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut akan dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang nilainya sama dengan apabila Saksi hadir dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : **DWICY KURNIA RAMDHANI.**
Pangkat, NRP : Prada 31200157180100,
Jabatan : Ta Motoris 1 Denpom II/4,
Kesatuan : Pomdam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Mataram Baru Lampung Timur 28 Januari 2000,
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis : kelamin Laki-laki.

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 106-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Barak Denpom II/4, Jl. Kol. H. Burlian KM 5 kota Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 di Ma Pomdam II/Swj, dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga atau family;
2. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2023 Sapta Erlangga (Saksi-1) bercerita kepada Saksi bahwa pada tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 17.30 WIB di dalam Aula Gajah Mada Mapomdam II/Swj Terdakwa mengambil uang milik Saksi-1 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Barak Denpom II/4 Palembang Terdakwa mengambil uang milik Saksi-1 sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi-1 yang berada di dalam Aula Gajah Mada Mapomdam II/Swj dengan cara mengambil di dalam dompet yang berada di dalam saku celana loreng yang terletak di atas pelbet Saksi-1 kemudian dompet Saksi-1 di masukkan kembali ke dalam saku celana loreng yang terletak di atas pelbet Saksi-1.
5. Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi-1 yang di Barak Denpom II/4 Palembang dengan cara membuka lemari dan mengambil uang tersebut di bawah baju yang terletak di dalam lemari kemudian Terdakwa menutup kembali pintu lemari Saksi-1.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lagi sisa gaji Terdakwa, namun yang Saksi ketahui Terdakwa memiliki potongan KPR perumahan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan rumah tersebut terletak di Prov. Lampung, dan kehidupan keseharian Terdakwa biasa biasa saja tidak boros dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bermain judi Online atau judi lainnya;
7. Bahwa pada bulan Mei 2021 di Aula Gajah Mada Pomdam II/Swj, Saksi-3 melihat Terdakwa di atas pelbet atau tempat tidur Saksi-1 dan Saksi-3 tahu apa maksud tujuan Terdakwa duduk di pelbet Saksi-1;
8. Bahwa pada bulan Januari 2022 di Kab. Banyuasin, Terdakwa telah meminjam uang milik Saksi-3 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekira bulan Mei 2022 di Denpom II/4 Palembang Terdakwa telah mengembalikan Saksi-3 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada bulan Desember 2022 di Denpom II/4 Palembang telah mengembalikan uang Saksi-3 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) telah dikembalikan dua hari yang lalu sebelum sidang ini dibuka. Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 106-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa godd dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ferdi Andika masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata TNI AD pada tahun 2019 di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31200156681000, dan di tugaskan di Pomdam II/Swj, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada;
2. Bahwa pada bulan Mei 2021 di Aula Gajah Mada Pomdam II/Swj Terdakwa mengambil uang milik Saksi-1 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam dompet milik Prada Sapta Erlangga yang berada di saku celana lorengnya yang terletak di atas pelbet (tempat tidur lapangan) yang berada di dalam Aula Gajah Mada Pomdam II/Swj, setelah itu Terdakwa memasukkan kembali dompet tersebut ke dalam saku celana loreng milik Saksi-1.
3. Bahwa pada bulan Juli 2021 kemudian Terdakwa mengambil lagi uang milik Saksi-1 sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan di di Barak Denpom II/4 Palembang cara mengambil di dalam lemari milik Saksi-1 yang berada di dalam Barak Denpom II/4 Palembang.
4. Bahwa pada bulan September 2021 Terdakwa kembali lagi mengambil pakaian olah raga (baju, celana dan sepatu) namun di hari itu juga barang tersebut Terdakwa kembalikan lagi kepada Prada Sapta Erlangga
5. Bahwa pada bulan Juli 2021 di Barak Denpom II/4 Palembang Terdakwa juga pernah mengambil uang milik Saksi-2 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari bawah tempat tidur dan hingga perkara ini disidangkan Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-2.
6. Bahwa uang milik Saksi-1 dan uang milik Saksi-2 yang Terdakwa ambil telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan dan minuman serta rokok Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa saat ini tidak ada hutang/pinjaman di Bank namun Terdakwa memiliki cicilan rumah KPR di Perumahan Grand Citra Natar Lampung sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 15 (lima belas tahun) dan sudah dilakukan pemotongan sejak Oktober 2020;
8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil uang milik Saksi-1 dan uang milik Saksi-2 karena penghasilan Terdakwa untuk biaya hidup sehar-hari sudah tidak mencukupi.
9. Bahwa setiap bulan gaji Terdakwa sudah dipotong untuk membayar cicilan rumah sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa setiap bulan mengirim uang kepada orang tuanya di Bandar Lampung sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa pegang uang setiap bulan untuk biaya hidup sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 106-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa sejak Terdakwa juga pernah mengambil uang milik Serda Ajun anggota Kumdam II/Swj sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah, dimana saat itu Terdakwa disuruh oleh Serda Ajun mengambil uang di ATM milik Serda Ajun sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah namun Terdakwa mengambil uang Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah lalu yang diserahkan Terdakwa kepada Serda Ajun Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah sedangkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah diambil oleh Terdakwa, dan saat persidangan ini uang tersebut sudah dikembalikan setelah Serda Ajun melaporkan hal tersebut kepada Wakakumdam II/Swj lalu berlanjut kepada Wadanpomdam II/Swj.

11. Bahwa Terdakwa juga pernah mengambil pakaian olahraga milik Serka Eko anggota Kumdam II/Swj dan telah dipakai namun saat persidangan ini pakaian olahraga tersebut telah dikembalikan Terdakwa kepada Serka Eko.

12. Bahwa sejak Terdakwa melakukan perbuatannya ini maka uang remunerasi yang selama ini Terdakwa terima setiap bulan sudah dihentikan.

13. Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan sangat menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi dan Saksi-1 juga Saksi-2 telah memaafkan perbuatan Terdakwa serta uang milik Saksi-1 sudah dikembalikan semua sedangkan uang milik Saksi-2 hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji sebelum perkara ini diputus Terdakwa akan mengembalikannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa:

1. Barang yaitu satu buah dompet warna hitam milik Saksi-1 Prada Sapta Erlangga.
2. Surat-surat :
 - a. Satu lembar foto dompet Prada Sapta Erlangga di atas pelbet di dalam Aula Gajah Mada Pomdam II/Swj;
 - b. Satu lembar foto tempat tidur Serda Rizki Pratama di Barak Denpom II/4 Palembang;
 - c. Satu lembar foto lemari Prada Sapta Erlangga di Barak Denpom II/4 Palembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 106-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai barang bukti dengan keterangan para Saksi setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa juga bersesuaian dengan alat bukti berupa surat-surat dan barang maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa dalam persidangan telah menerangkan dengan jelas, jujur, apa adanya dan kooperatif ternyata keterangan Terdakwa tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti berupa surat-surat dan barang maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat dan berupa barang dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa satu buah dompet warna hitam milik Saksi-1 Prada Sapta Erlangga, adalah sebuah dompet milik Saksi-1 yang saat itu berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang dari dompet tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana dompet tersebut terletak di atas pelbet tempat tidur Terdakwa, dengan demikian barang bukti dompet tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa Satu lembar foto dompet Prada Sapta Erlangga di atas pelbet di dalam Aula Gajah Mada Pomdam II/Swj, adalah sebuah dompet milik Saksi-1 yang saat itu berisi uang sejumlah Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang dari dompet tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana dompet tersebut terletak di atas pelbet tempat tidur Terdakwa, dengan demikian barang bukti foto dompet tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 106-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Mahkamah Agung ini dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

3. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa Satu lembar foto tempat tidur Serda Rizki Pratama di Barak Denpom II/4 Palembang, adalah sebuah tempat tidur bertingkat yang terbuat dari besi yang digunakan oleh Saksi-2 untuk tidur dan uang Saksi-2 diambil oleh Terdakwa dari bawah kasur tempat tidur tersebut, dengan demikian barang bukti foto tempat tidur tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

4. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa Satu lembar foto lemari Prada Sapta Erlangga di Barak Denpom II/4 Palembang, adalah sebuah lemari pakaian yang digunakan oleh Saksi-1 dalam menyimpan uang yang diambil Terdakwa sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), dengan demikian barang bukti foto lemari pakaian tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Ferdi Andika masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata TNI AD pada tahun 2019 di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31200156681000, dan di tugaskan di Pomdam II/Swj, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada;

2. Bahwa pada bulan Mei 2021 di Aula Gajah Mada Pomdam II/Swj Terdakwa mengambil uang milik Saksi-1 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam dompet milik Prada Sapta Erlangga yang berada di saku celana lorengnya yang terletak di atas pelbet (tempat tidur lapangan) yang berada di dalam Aula Gajah Mada Pomdam II/Swj, setelah itu Terdakwa memasukkan kembali dompet tersebut ke dalam saku celana loreng milik Saksi-1;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 106-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 106/K/PM I-04/AD/X/2023 kemudian Terdakwa mengambil lagi uang milik Saksi-1 sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan di di Barak Denpom II/4 Palembang cara mengambil di dalam lemari milik Saksi-1 yang berada di dalam Barak Denpom II/4 Palembang;
4. Bahwa pada bulan September 2021 Terdakwa kembali lagi mengambil pakaian olah raga (baju, celana dan sepatu) namun di hari itu juga barang tersebut Terdakwa kembalikan lagi kepada Prada Sapta Erlangga;
 5. Bahwa pada bulan Juli 2021 di Barak Denpom II/4 Palembang Terdakwa juga pernah mengambil uang milik Saksi-2 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari bawah tempat tidur dan hingga perkara ini disidangkan Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-2;
 6. Bahwa uang milik Saksi-1 dan uang milik Saksi-2 yang Terdakwa ambil telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan dan minuman serta rokok Terdakwa;
 7. Bahwa Terdakwa saat ini tidak ada hutang/pinjaman di Bank namun Terdakwa memiliki cicilan rumah KPR di Perumahan Grand Citra Natar Lampung sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 15 (lima belas tahun) dan sudah dilakukan pemotongan sejak Oktober 2020;
 8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil uang milik Saksi-1 dan uang milik Saksi-2 karena penghasilan Terdakwa untuk biaya hidup sehar-hari sudah tidak mencukupi;
 9. Bahwa setiap bulan gaji Terdakwa sudah dipotong untuk membayar cicilan rumah sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa setiap bulan mengirim uang kepada orang tuanya di Bandar Lampung sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa pegang uang setiap bulan untuk biaya hidup sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 10. Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah mengambil uang milik Serda Ajun anggota Kumdam II/Swj sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah, dimana saat itu Terdakwa disuruh oleh Serda Ajun mengambil uang di ATM milik Serda Ajun sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah namun Terdakwa mengambil uang Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah lalu yang diserahkan Terdakwa kepada Serda Ajun Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah sedangkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah diambil oleh Terdakwa, dan saat persidangan ini uang tersebut sudah dikembalikan setelah Serda Ajun melaporkan hal tersebut kepada Wakakumdam II/Swj lalu berlanjut kepada Wadanpomdam II/Swj;
 11. Bahwa Terdakwa juga pernah mengambil pakaian olahraga milik Serka Eko anggota Kumdam II/Swj dan telah dipakai namun saat persidangan ini pakaian olahraga tersebut telah dikembalikan Terdakwa kepada Serka Eko;
 12. Bahwa sejak Terdakwa melakukan perbuatannya ini maka uang remunerasi yang selama ini Terdakwa terima setiap bulan sudah dihentikan.

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 106-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan sangat menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi dan Saksi-1 juga Saksi-2 telah memaafkan perbuatan Terdakwa serta uang milik Saksi-1 sudah dikembalikan semua sedangkan uang milik Saksi-2 hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji sebelum perkara ini diputus Terdakwa akan mengembalikannya.

14. Barang bukti dalam perkara ini berupa barang yaitu satu buah dompet warna hitam milik Saksi-1 Prada Sapta Erlangga dan berupa surat-surat yaitu satu lembar foto dompet Prada Sapta Erlangga di atas pelbet di dalam Aula Gajah Mada Pomdam II/Swj, satu lembar foto tempat tidur Serda Rizki Pratama di Barak Denpom II/4 Palembang dan satu lembar foto lemari Prada Sapta Erlangga di Barak Denpom II/4 Palembang.

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi, fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi kesalahannya dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga yang setiap bulan Terdakwa membantu orang tua sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk itu Terdakwa mohon dihukum ringan-ringannya. Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saat melakukan dugaan tindak pidana ini

Terdakwa masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI AD;

e. Bahwa benar dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

a. Bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum.

b. Bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud "Barang" dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

c. Bahwa dimaksud barang dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (nilai pakai, nilai guna, nilai jual).

d. Bahwa yang dimaksud dengan "seluruh atau sebagian" disini adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

e. Bahwa unsur ini merupakan unsur Alternatif, terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut dianggap terbukti oleh karena itu Majelis akan membuktikan unsur yang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu seluruhnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada bulan Mei 2021 di Aula Gajah Mada Pomdam II/Swj Terdakwa mengambil uang milik Saksi-1 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam dompet milik Prada Sapta Erlangga yang berada di saku celana lorengnya yang terletak di atas pelbet (tempat tidur lapangan) yang berada di dalam Aula Gajah Mada Pomdam II/Swj, setelah itu Terdakwa memasukkan kembali dompet tersebut ke dalam saku celana loreng milik Saksi-1;

b. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 kemudian Terdakwa mengambil lagi uang milik Saksi-1 sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan di di Barak Denpom II/4 Palembang cara mengambil di dalam lemari milik Saksi-1 yang berada di dalam Barak Denpom II/4 Palembang;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 106-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada bulan September 2021 Terdakwa kembali lagi mengambil pakaian olah raga (baju, celana dan sepatu) namun di hari itu juga barang tersebut Terdakwa kembalikan lagi kepada Prada Sapta Erlangga;

d. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 di Barak Denpom II/4 Palembang Terdakwa juga pernah mengambil uang milik Saksi-2 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari bawah tempat tidur dan hingga perkara ini disidangkan Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-2;

e. Bahwa benar uang milik Saksi-1 dan uang milik Saksi-2 yang Terdakwa ambil telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan dan minuman serta rokok Terdakwa;

f. Bahwa benar Terdakwa saat ini tidak ada hutang/pinjaman di Bank namun Terdakwa memiliki cicilan rumah KPR di Perumahan Grand Citra Natar Lampung sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 15 (lima belas tahun) dan sudah dilakukan pemotongan sejak Oktober 2020;

g. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil uang milik Saksi-1 dan uang milik Saksi-2 karena penghasilan Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari sudah tidak mencukupi;

h. Bahwa benar setiap bulan gaji Terdakwa sudah dipotong untuk membayar cicilan rumah sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa setiap bulan mengirim uang kepada orang tuanya di Bandar Lampung sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa pegang uang setiap bulan untuk biaya hidup sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

i. Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan perbuatannya ini maka uang remunerasi yang selama ini Terdakwa terima setiap bulan sudah dihentikan;

j. Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu satu lembar foto dompet Prada Sapta Erlangga di atas pelbet di dalam Aula Gajah Mada Pomdam II/Swj, satu lembar foto tempat tidur Serda Rizki Pratama di Barak Denpom II/4 Palembang, satu lembar foto lemari Prada Sapta Erlangga di Barak Denpom II/4 Palembang dan barang bukti berupa barang yaitu satu buah dompet warna hitam milik Saksi-1 Prada Sapta Erlangga;

k. Bahwa benar Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan sangat menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi dan Saksi-1 juga Saksi-2 telah memaafkan perbuatan Terdakwa serta uang milik Saksi-1 sudah dikembalikan semua sedangkan uang milik Saksi-2 hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji sebelum perkara ini diputus Terdakwa akan mengembalikannya.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 106-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada bulan Mei 2021 di Aula Gajah Mada Pomdam II/Swj

Terdakwa mengambil uang milik Saksi-1 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam dompet milik Prada Sapta Erlangga yang berada di saku celana lorengnya yang terleletak di atas pelbet (tempat tidur lapangan) yang berada di dalam Aula Gajah Mada Pomdam II/Swj, setelah itu Terdakwa memasukkan kembali dompet tersebut ke dalam saku celana loreng milik Saksi-1;

b. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 kemudian Terdakwa mengambil lagi uang milik Saksi-1 sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan di di Barak Denpom II/4 Palembang cara mengambil di dalam lemari milik Saksi-1 yang berada di dalam Barak Denpom II/4 Palembang;

c. Bahwa benar pada bulan September 2021, Terdakwa kembali lagi mengambil pakaian olah raga (baju, celana dan sepatu) namun di hari itu juga barang tersebut Terdakwa kembalikan lagi kepada Prada Sapta Erlangga;

d. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 di Barak Denpom II/4 Palembang Terdakwa juga pernah mengambil uang milik Saksi-2 sejumlah Rp100.000, (seratus ribu rupiah) dari bawah tempat tidur dan hingga perkara ini disidangkan Terdakwa sudah mengembalikan uang milik Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

3. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

a. Bahwa kata-kata “Dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “Dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku;

b. Bahwa menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya atau tindak pidana beserta akibatnya yaitu bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

c. Bahwa ditinjau dari sifatnya “Kesengajaan” terbagi :

- Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana;

- Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakan itu. Artinya ada hubungan yang erat dengan kejiwaan (batinnya) dengan tindakannya, tidak diisyaratkan apakah menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 106-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gadis kesengajaan terdiri atas tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Sipetindak (Terdakwa).

d. Bahwa penempatan unsur-unsur "Dengan maksud" didepan unsur delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya (tindakan yang dilarang). Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada di belakang dilakukan oleh sipelaku menyadari dan menginsyafi atas tindakannya dan/atau akibatnya;

e. Bahwa karena unsur ini berada di belakang/di cakup unsur "Dengan maksud" atau "Dengan sengaja" maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si Pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan;

f. Bahwa yang dimaksud "Dengan maksud" adalah merupakan kata pengganti dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku, menurut MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sehingga kata maksud di sini memperlihatkan adanya kehendak dari sipelaku (Terdakwa) untuk menguntungkan orang lain;

g. Bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" menurut pasal 1365 BW adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, yaitu:

- Merusak hak subyek seseorang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada bulan Mei 2021 di Aula Gajah Mada Pomdam II/Swj Terdakwa mengambil uang milik Saksi-1 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam dompet milik Prada Sapta Erlangga yang berada di saku celana lorengnya yang terletak di atas pelbet (tempat tidur lapangan) yang berada di dalam Aula Gajah Mada Pomdam II/Swj, setelah itu Terdakwa memasukkan kembali dompet tersebut ke dalam saku celana loreng milik Saksi-1;

b. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 kemudian Terdakwa mengambil lagi uang milik Saksi-1 sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 106-K/PM I-04/AD/X/2023

milik Saksi-1 yang berada di dalam Barak Denpom II/4 Palembang;

c. Bahwa benar pada bulan September 2021 Terdakwa kembali lagi mengambil pakaian olah raga (baju, celana dan sepatu) namun di hari itu juga barang tersebut Terdakwa kembalikan lagi kepada Prada Sapta Erlangga;

d. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 di Barak Denpom II/4 Palembang Terdakwa juga pernah mengambil uang milik Saksi-2 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari bawah tempat tidur dan hingga perkara ini disidangkan Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-2;

e. Bahwa benar uang milik Saksi-1 dan uang milik Saksi-2 yang Terdakwa ambil telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan dan minuman serta rokok Terdakwa;

f. Bahwa benar Terdakwa saat ini tidak ada hutang/pinjaman di Bank namun Terdakwa memiliki cicilan rumah KPR di Perumahan Grand Citra Natar Lampung sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 15 (lima belas tahun) dan sudah dilakukan pemotongan sejak Oktober 2020;

g. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil uang milik Saksi-1 dan uang milik Saksi-2 karena penghasilan Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari sudah tidak mencukupi;

h. Bahwa benar setiap bulan gaji Terdakwa sudah dipotong untuk membayar cicilan rumah sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa setiap bulan mengirim uang kepada orang tuanya di Bandar Lampung sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa pegang uang setiap bulan untuk biaya hidup sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan perbuatannya ini maka uang remunerasi yang selama ini Terdakwa terima setiap bulan sudah dihentikan;

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

a. Bahwa benar pada bulan Mei 2021 di Aula Gajah Mada Pomdam II/Swj Terdakwa mengambil uang milik Saksi-1 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

b. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 kemudian Terdakwa mengambil lagi uang milik Saksi-1 sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

c. Bahwa benar pada bulan September 2021 Terdakwa kembali lagi mengambil pakaian olah raga (baju, celana dan sepatu);

d. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 di Barak Denpom II/4 Palembang Terdakwa juga pernah mengambil uang milik Saksi-2 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 106-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan semua hal yang di Terdakwa ambil telah digunakan untuk membeli makanan, minuman dan membeli rokok.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum perorangan dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit di Pomdam II/Swj dan tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kesatuannya.

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 106-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, yang sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara-cara mudah yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdampak terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 karena mengalami kerugian berupa uang dan berdampak juga terhadap nama baik TNI AD terkhusus Pomdam II/Swj dimata masyarakat yang selama ini masyarakat menilai instansi Pomdam II/Swj adalah merupakan instansi penegak disiplin dan penegak hukum.
3. Bahwa yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak taat terhadap hukum karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilarang atau tidak diperbolehkan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AD di mata masyarakat;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma dasar (*Grundnorm*) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 yang menjadi nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap Prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit Pomdam II/Swj adalah adalah Prajurit penegak hukum dan penegak disiplin.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa kooperatif dan berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
4. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 106-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Oditur Militer dalam tuntutan (*Requisitoir*) mengenai pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari kepentingan dinas perbuatan Terdakwa dapat mengganggu hubungan harmonisasi personel di Pomdam II/Swj;
2. Bahwa benar setiap bulan gaji Terdakwa sudah dipotong untuk membayar cicilan rumah sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa setiap bulan mengirim uang kepada orang tuanya di Bandar Lampung sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa pegang uang setiap bulan untuk biaya hidup sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang S-1 yang diambil oleh Terdakwa sudah dikembalikan sepenuhnya;
3. Bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang melawan hukum.
4. Bahwa semua uang yang Terdakwa ambil saat perkara ini disidangkan sudah dikembalikan begitu juga terhadap pakaian olahraga yang sempat Terdakwa ambil dan dipakai sudah dikembalikan dan antara Terdakwa dengan para korban sudah berdamai dan para korban juga sudah tidak memperlmasalahkan dan hubungan sudah kembali normal dan baik-baik saja.
5. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

Dengan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Oditur Militer tersebut di atas dinilai terlalu berat tidak adil dan tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa untuk itu haruslah diperingan.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 106-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa agar selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang yaitu satu buah dompet warna hitam milik Saksi-1 Prada Sapta Erlangga.
Dikembalikan kepada Saksi-1.
2. Surat-surat :
 - a. Satu lembar foto dompet Prada Sapta Erlangga di atas pelbet di dalam Aula Gajah Mada Pomdam II/Swj;
 - b. Satu lembar foto tempat tidur Serda Rizki Pratama di Barak Denpom II/4 Palembang;
 - c. Satu lembar foto lemari Prada Sapta Erlangga di Barak Denpom II/4 Palembang;

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, surat-surat tersebut tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit serta sejak awal melekat dalam berkas perkaranya maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Ferdi Andika** Prada NRP 31200156681000, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian".
 1. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang yaitu satu buah dompet warna hitam milik Saksi-1 Prada Sapta Erlangga.
Dikembalikan kepada Saksi-1 (Prada Sapta Erlangga).
 - b. Surat-surat :
 - Satu lembar foto dompet Prada Sapta Erlangga di atas pelbet di dalam Aula Gajah Mada Pomdam II/Swj;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 106-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagun, foto tempat tidur Serda Rizki Pratama di Barak
Denpom II/4 Palembang;

- Satu lembar foto lemari Prada Sapta Erlangga di Barak Denpom
II/4 Palembang;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 2920087781171 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Endah Wulandari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11070056110484 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H Mayor Chk NRP 11010010870674 dan Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Lettu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Endah Wulandari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11070056110484

ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti,

ttd

Tobri Antony, S.H
Lettu Chk NRP 21000015161077

Hakim Ketua,

CAP/ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Letkol Chk NRP 2920087781171